

BAB I

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Marwah atau salah satu ciri khusus atau alasan utama dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain pemberatan ancaman tindak pidananya adalah juga adanya sanksi pidana tambahan lagi dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang mengatur tentang pidana pokok, pemberatan dan pidana tambahan.

Ciri khusus dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini terlihat dari adanya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor) yang sebagian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ini tidak mengalami perubahan.

Perbuatan atau tindak pidana yang dikualifikasikan atau dikategorikan tindak pidana korupsi, menurut Pasal 17 UU Tipikor yaitu perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai

dengan Pasal 14 UU Tipikor dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Perkara yang penulis teliti adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerima uang suap terhadap jabatannya selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (selanjutnya disingkat PPATS), yang diadili di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, ternyata Jaksa/Penuntut Tipikor tidak mendakwa dan tidak menuntut dengan menerapkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor dalam tuntutanannya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG TENTANG PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Kasus Posisi

Tindak pidana yang dilakukan dalam perkara ini melibatkan banyak orang berikut karena jabatannya, baik selaku aparatur negara atau karena kuasa dari sebuah perusahaan swasta, maupun yang bertindak secara pribadi, banyak orang menyebutnya sebagai korupsi berjama'ah, namun dalam perkara ini masing-masing disidangkan secara terpisah (*splitzing*) di pengadilan Tipikor.

Terdakwa bernama Drs. Suherwanto, ia berkedudukan sebagai kapasitasnya selaku Camat dan juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (selanjutnya disingkat PPATS) Kecamatan Cibadak sejak 2009, perkaranya dimulai dari persoalan tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) terletak di Desa Tenjojaya (dulu Desa Pamuruyan) Kec. Cibadak Kab.Sukabumi, bekas/ex. Hak Guna Usaha (selanjutnya disingkat HGU) atas nama PT.Tenjojaya (berakhir tanggal 31 Desember 2003).

PT. Tenjojaya berdomisili di Jakarta, memiliki 3 (tiga) Sertifikat HGU (selanjutnya disingkat SHGU) sesuai Skep Mendagri Cq. Dirjen Agraria No. SK.61/HGU/DA/1978 tanggal 3 Agustus 1978 berakhir tanggal 31 Desember 2003, yaitu :

1. SHGU No.21/Desa Pamuruyan, tanggal 24-1-1980, luas 575.150 m² ;
2. SHGU No. 22/Desa Pamuruyan, tanggal 28-5-1979, luas 2.105.300 m²;
3. SHGU No.23/Desa Pamuruyan, tanggal 24-1-1980, luas 313.900 m.²

HGU ini belum diperpanjang dan sudah lewat waktu sehingga menurut Jaksa/Penuntut Tipikor menjadi tanah negara (selanjutnya disingkat TN) sesuai Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. HGU ini telah habis masanya namun PT. Tenjojaya tetap melaksanakan kegiatan usaha, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, maka dengan HGU berakhir

mengakibatkan PT. Tenjojaya menurut Jaksa/Penuntut Tipikor bukan lagi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak, baik HGU maupun hak-hak lainnya.

Peristiwa yang dituduhkan menjadi perbuatan pidana dimulai dari bulan Pebruari 2012, yaitu bertempat di kantor saksi Usman yaitu di Kantor PT. Alas Wahana Estetika (Jalan Cijabon Nomor 726 Desa Cimahi Kec. Cicantayan Kab.Sukabumi), saksi ini bertemu dengan saksi Rudolf selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang (selanjutnya disingkat PT.BC) untuk membahas rencana penjualan tanah eks HGU tersebut dan oleh saksi Usman kepada pihak PT. BC yang berminat membeli tanah tersebut.

Tanggal 7 Juni 2012, dibuat Akta Kuasa Direksi No. : 08 yang dibuat dan di hadapan Notaris Marah Hasyir, berdasarkan akta ini saksi Usman mendapat kuasa dari PT. Tenjojaya untuk menjual tanah HGU itu.

Tanggal 19 Juni 2012 dibuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB), antara saksi Usman (Kuasa PT. Tenjojaya) dengan saksi Rudolf (kuasa PT. BC) yang dibuat oleh terdakwa selaku Camat/PPATS, serta dilegalisasi dengan No.Leges 594/370/VI/2012. Adapun inti dari Isi surat PPJB ini adalah sebagai berikut :

1. Obyek jual beli adalah tanah darat seluas 299,43 Ha termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap sesuai 3 (tiga) SHGU;
2. Harga yang disepakati Rp.17.000,-/m² (tujuh belas ribu rupiah per meter persegi) termasuk untuk semua biaya yang ditimbulkan ;

3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp.2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 7 Februari 2013 @Rp. Rp.2.000.000.000,-

Saksi Usman (kuasa PT. Tenjojaya) bersama terdakwa dan saksi Supriatman (Kepala Desa Tenjojaya) kemudian berkonsultasi dengan saksi Iim Rohiman selaku Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat Kasi HTPT) Kantor Pertanahan Kab.Sukabumi, diperoleh informasi bahwa HGU PT. Tenjojaya yang sudah berakhir masih ada penggarap di atasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. BC dengan cara melalui pelepasan hak dari penggarap, kemudian karyawan PT. BC dapat bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan syarat untuk mengajukan permohonan hak, subyeknya adalah orang dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formal berupa Surat Keterangan Kades dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formal itu, maka berdasarkan hasil saran dan petunjuk dari Kasi HTPT Kantor Pertanahan ini, kemudian dilakukan proses pelepasan hak, dengan penerima pelepasan hak adalah karyawan dari PT. BC.

Saksi Usman menghubungi saksi Rudolf untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (selanjutnya disingkat PT. CSF) yang

merupakan satu grup dengan PT. BC, yang akan dipergunakan namanya sebagai identitas yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan mengatakan PT. BC akan membeli tanah di daerah Sukabumi guna re-lokasi pabrik dan perumahan karyawan.

Fotokopi KTP para karyawan PT. CSF ini kemudian dijadikan dasar dalam pengetikan nama dan identitas dalam SPH, dan Surat Permohonan SHM, serta surat-surat keterangan/pernyataan lainnya yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) atas tanah kepada Kantor Pertanahan.

Saksi Usman selanjutnya menemui Saksi Kades Tenjojaya untuk membuat surat keterangan, antara lain yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kades, dimana Saksi Kades mengetahui isi surat ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang menyebutkan 'seolah' para karyawan PT. CSF ini, atas nama Julyanto, dkk., adalah penggarap tanah HGU PT. Tenjojaya.

Tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Kantor PT. CSF, dilakukan proses penandatanganan seluruh berkas persyaratan permohonan SHM oleh masing-masing karyawan PT. CSF, atas nama Julyanto, dkk., sebagai penggarap. Penandatanganan ini dihadiri oleh saksi Usman dan saksi Rudolf.

Saksi Rudolf menerangkan kepada para karyawan, bahwa PT. CSF akan memindahkan pabrik dan membangun perumahan bagi karyawan dengan cara membeli tanah dari PT. Tenjojaya, sehingga saksi Rudolf

mengatakan tandatangani saja berkas yang sudah mereka terima dan pada saat itu saksi Usman memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah eks HGU PT. Tenjojaya yang akan menjual tanah ini kepada PT. BC, dan atas petunjuk dari saksi Rudolf dan saksi Usman kemudian karyawan PT. CSF menandatangani surat yang terdiri dari :

1. Surat pernyataan pelepasan hak prioritas ;
2. Surat permohonan hak milik (Formulir Isian 402) ;
3. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon ;
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) ;
5. Surat permohonan pengukuran ;
6. Surat pernyataan pemasangan dan penetapan tanda batas ;
7. Surat pernyataan beda luas ;
8. Surat pernyataan bersama (kelebihan luas) ;
9. Surat pernyataan dari pemohon, bahwa benar penguasaan dan penggarapan tanah secara fisik oleh pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi selambatnya 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012 ;
10. Kwitansi kosong dengan dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. BC untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjojaya ;
11. Surat kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada Rudolf Imam Santoso untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. BC.

Seluruh surat dan kwitansi ini ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2012, kemudian diserahkan kepada saksi Usman.

Surat pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, ditandatangani oleh saksi Usman (Kuasa PT. Tenjojaya) diketahui oleh terdakwa (Camat/PPATS) dan saksi Kades, dibuat untuk menunjukkan telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas TN yang diakui sebagai aset PT. Tenjojaya kepada para penggarap (berjumlah 166 orang) yang 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 2 Ha, dan 'seolah-olah' membayar ganti rugi sebesar Rp.4.000,-/m² atau masing-masing orang membayar ± Rp.70.000.000,- kepada saksi Usman (kuasa PT. Tenjojaya) padahal semua bohong bahkan mereka menerima uang sebesar ± @Rp 200.000,- untuk menandatangani surat-surat tersebut.

Pelepasan Hak Prioritas ini juga dilakukan kepada 166 orang untuk 166 bidang tanah dengan luas kurang dari 2 Ha, dengan maksud agar permohonan SHM ke Kantor Pertanahan dapat diproses karena kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan permohonan SHM menurut Jaksa/Penuntut Tipikor adalah hanya untuk luas 2 Ha, dan menurut Jaksa/Penuntut Tipikor juga bahwa para penggarap adalah Karyawan PT. CSF yang dipergunakan namanya sebagai penggarap, di mana sebagian besar bertempat tinggal di Kota dan Kab.Bogor, sehingga bertentangan dengan asas "larangan absentee" sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 224

Tahun 1961, dan PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Saksi H. Usman selanjutnya membawa berkas permohonan SHM ini ke Kantor Kec.Cibadak, untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Camat/PPATS dan saksi Supriatman (Kades) dalam rangka proses jual beli atas TN ini, dan untuk 'mengelabui' status TN tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh para saksi dan terdakwa, menurut Jaksa/Penuntut Tipikor untuk 'mengelabui' status TN, yaitu terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas 'yang tidak benar' untuk dijadikan dasar pengajuan Permohonan SHM atas nama penggarap, dan setelah mendapatkan SHM, kemudian diturunkan status hak tanahnya menjadi Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB) dan selanjutnya 'seolah' dilakukan jual beli HGB antara penggarap dengan saksi Rudolf (kuasa PT. BC) kemudian dimohon penggabungan HGB menjadi HGB atas nama PT. BC.

Saksi Usman bulan Juli 2012 menyerahkan permohonan SHM ini kepada saksi Iim Rohiman selaku Kasi HTPT dengan memberi uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan pada tanggal 25 Maret 2013, namun pendaftaran ini juga tidak dilakukan secara resmi, karena para penggarap tidak datang dan mendaftarkan dan tidak ada kuasa untuk melakukan pendaftaran.

Pertengahan bulan Maret 2013, bertempat di Cafe Rin, Kota Sukabumi, saksi Usman menemui saksi Tatang Sofyan selaku Kepala (Ka) Kantor Pertanahan, untuk meminta permohonan SHM yang dapat diproses, di mana dalam pertemuan ini juga hadir saksi lim Rohiman, dan saksi Maksum, selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT.

Permohonan SHM oleh saksi Usman juga dilengkapi dengan cara mengajukan permohonan penerbitan SPPT-PBB, dan oleh Ka. Kanwil Dirjen Pajak Jabar I Bandung ditetapkan NJOP untuk masing-masing bidang tanah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun NJOP ini tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan pembanding obyek lain yang sejenis, sehingga untuk obyek masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Tenjojaya terdapat perbedaan nilai NJOP yang cukup jauh antara lain tanah yang kepemilikannya atas nama Sayati binti Mukri dan atas nama Senen dengan lokasi tanah yang sama memiliki nilai NJOP Rp.20.000/m². Selain itu, untuk kelengkapan berkas, saksi Usman telah melakukan pembayaran BPHTB ± Rp.250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian berkas pembayaran BPHTB ini diserahkan kepada saksi lim Rohiman untuk memenuhi kelengkapan syarat permohonan hak miliknya.

Saksi lim Rohiman kemudian memberikan 166 dokumen permohonan SHM kepada Suratman (stafnya, dan petugas Loket Pelayanan) untuk didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2013, dan sebelum didaftarkan, pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan penerimaan dan

pembayaran biaya pengukuran untuk 166 permohonan ini, dan pada hari yang sama langsung dilakukan pengukuran lalu dibuat Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah untuk proses terhadap 166 permohonan ini.

Pelaksanaan pengukuran dituangkan dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah atas petunjuk saksi Tatang Sofyan selaku Ka.Kantor Pertanahan yang disampaikan kepada saksi Maksum, selaku Kasubi Penetapan Hak Kantor Pertanahan dalam pertemuan pada pertengahan bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Cafe Rin, yang dihadiri oleh saksi Usman, saksi Tatang Sofyan, saksi Iim Rohiman, dan saksi Maksum. Dalam pertemuan ini saksi Tatang Sofyan memanggil saksi Maksum untuk mempersiapkan pengukuran, yang mana keesokan harinya saksi Maksum menindaklanjutinya dengan saksi Nurus Sholichin, selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan, lalu selanjutnya dilakukan pengukuran untuk proses permohonan SHM pada tanggal 22 Maret 2013.

Pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, yaitu saksi Bambang Dwiyanto dan pengukuran ini hanya dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk 166 bidang tanah tersebut, yang secara keseluruhan luasnya adalah 299,43 Ha

Hasil pengukuran dituangkan dalam Gambar Ukur, lalu di-plotting ke dalam Peta Dasar Pendaftaran, kemudian dibuat Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Nurus Sholichin (selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan), kemudian Peta Bidang Tanah ini diserahkan ke Seksi HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah, di mana dalam melakukan

pengukuran dan penunjukkan batas-batas tanah hanya berdasarkan keterangan dari saksi Kades dan tidak ada satu orang pun dari pemohon yang hadir sehingga bertentangan dengan Lampiran III Perkaban No.1 Tahun 2010, maka pada tanggal 28 Maret 2013 ditandatangani Peta Bidang untuk permohonan SHM tanah eks HGU PT. Tenjojaya oleh saksi Nurus Sholichin.

Peta Bidang Tanah yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Maksum dan saksi Eman Suparman selaku Seksi HTPT untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Skep Ka. Kantor Pertanahan No. 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 1 April 2013, dengan susunan panitia :

1. Ketua : Andi Kadandio ;
2. Wakil Ketua : Maksum ;
3. Anggota : Ara Komara Sujana ;
4. Anggota : Supriatman (Kades Tenjojaya) ;
5. Sekretaris : Eman Suparman (bukan anggota).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. (selanjutnya disingkat Perkaban) No.7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah :

1. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pemberian hak ;
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;

3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon ;
4. Mengumpulkan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;
5. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat ;
6. Membuat hasil laporan (Berita Acara Pemeriksaan Lapang) ;
7. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya ; dan
8. Memberi pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah.

Permohonan 166 SHM ini dilakukan melalui saksi lim Rohiman selaku Kasi HTPT dan saksi Tatang Sofyan selaku Ka. Kantor Pertanahan, maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan tugas hanya secara formalitas, yaitu pada bulan Mei 2013 saksi Maksum, saksi Ara Komara, dan saksi Eman Suparman selaku petugas dari Kantor Pertanahan, melakukan peninjauan fisik dengan cara mendatangi rumah saksi Kades yang juga merupakan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", untuk kemudian mendatangi beberapa lokasi yang dimintakan permohonan hak miliknya, namun setiba di lokasi, saksi Maksum, saksi Ara Komara dan saksi Eman Suparman tidak bertemu dengan para pemohonan dan tidak bertemu dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diajukan. Saksi kades juga tidak memberitahukan

keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah ini.

Menurut Jaksa/Penuntut Tipikor, setelah manipulasi diselesaikan, selanjutnya Ka.Kantor Pertanahan (saksi Tatang Sofyan) tanggal 9 April 2013 menerbitkan Skep Pemberian SHM atas tanah kepada Rahmat Hidayat dkk, dengan perincian :

1. Skep No. 115/HM/BPN.32.02/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 m² terletak di Blok Tenjojaya, Desa Tenjojaya, atas nama Julyanto, dkk (112 orang/112 bidang) ;
2. Skep No. 116/HM/BPN.32.02/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 615.184 m² terletak di Blok Tenjojaya, atas nama Rachmat Hidayat, dkk (37 orang/37 bidang) ;
3. Skep No. 147/HM/BPN.32.02/2013, tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 306.767 m² terletak di Blok Tenjojaya, atas nama Alwin Setiawan, dkk (17 orang/17 bidang).

Terbitnya 3 (tiga) Skep itu, kemudian dilakukan proses pendaftaran hak untuk mendapatkan sertifikat, dengan membayar UP (Uang Pendaftaran) ke Kantor Pertanahan, membayar BPHTB.

Larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai atau *absentee* sesuai Pasal 3 Ayat (1) PP 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang berdasarkan SHM kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi Usman menurut Jaksa/Penuntut Tipikor 'seolah-olah' diajukan

permohonan penurunan SHM menjadi SHGB, padahal tujuannya agar PT. BC dapat memiliki tanah bekas HGU, kemudian pada tanggal 30 Mei 2013 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunannya (SHGB).

Tanggal 29 Oktober 2013, dibuat AJB No.: 608/2013 tanggal 29 Oktober 2013 oleh terdakwa selaku PPATS. AJB ini menjual HGB (166 sertifikat) kepada Rudolf (kuasa PT. BC) di mana sebelumnya telah dibuat PPJB dan Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB, yang isinya adalah masing-masing dari 166 orang ini telah memberikan kuasa kepada saksi Rudolf untuk menjual tanahnya apabila sudah menjadi HGB, sehingga para pihak dalam AJB tanggal 29 Oktober 2013, baik sebagai pihak Penjual dan pihak Pembeli adalah saksi Rudolf.

AJB tanggal 29 Oktober 2013 dibuat terdakwa selaku PPATS, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan HGB atas nama PT. BC, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa SHGB atas nama PT. BC. terdakwa selaku Camat dan PPATS, telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Terdakwa telah menandatangani dan melegalisasi PPJB tanggal 19 Juni 2012. Padahal terdakwa mengetahui bahwa objek jual beli ini adalah TN. Selain itu terdakwa juga mengetahui PT. Tenjojaya tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikannya. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) PP 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perbuatan ini melanggar Pasal 15 s/d Pasal 22 PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari 166 orang yang namanya tercantum dalam 166 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, namun terdakwa tetap menandatangani dan melegalisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012. Terdakwa juga tidak bertemu dengan satu orang pun dari yang namanya tercantum dalam AJB tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan terdakwa selaku PPATS, namun terdakwa tetap menandatangani dan melegalisasi AJB tanggal 29 Oktober 2013. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 22 PP 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT dan melanggar Pasal 52 Ayat (1) Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, dan Pasal 53 Ayat (2) Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.
3. Terdakwa dalam kedua jabatannya telah menandatangani 166 Surat Pelepasan Hak Prioritas pada waktu yang bersamaan, pada tanggal 10 Juli 2012, dan saat menandatangani terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum, sehingga terdakwa melanggar Pasal 53 Ayat (3) huruf c Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.

4. Terdakwa dalam jabatannya selaku Camat dan PPATS tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian atau keabsahan sertifikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi, sehingga perbuatan terdakwa selaku PPATS telah melanggar Pasal 54 ayat (1) Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Terdakwa selaku Camat dan PPATS menerima Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Usman untuk pembuatan dan penandatanganan PPJB tanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, dan AJB tanggal 29 Oktober 2013.

Saksi Supriatman selaku Kades telah menerima Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Usman yang diberikan melalui terdakwa untuk pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Juli 2012, dan Surat Keterangan tanggal 10 Juli 2012 dari Kades Tenjojaya.

Saksi Usman menerima pembayaran jual beli tanah ini dari PT. BC total Rp.50.504.263.000,- (lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan cara bertahap, kemudian saksi Usman mempergunakan uang ini untuk :

1. Rp.1.104.604.900,- untuk biaya pengukuran, pemeriksaan tanah, pendaftaran hak, pengecekan hak, penurunan hak, pertimbangan

teknis dalam rangka ijin lokasi, peralihan hak, penggabungan hak, yang diterima oleh Kantor Pertanahan ;

2. Rp.742.709.750,- bayar PPh Pajak Final atas penjualan tanah ;
3. Rp.743.027.750,- bayar BPHTB ;
4. Rp.149.000.000,- bayar terdakwa untuk membuat surat PPJB tanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, dan AJB tanggal 29 Oktober 2013 ;
5. Rp.149.000.000,- dipergunakan oleh saksi Supriatman (kades), melalui terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tanggal 10 Juli 2012, dan surat keterangan lainnya yang berhubungan.
6. Rp.395.395.100,- dipergunakan oleh lim Rohiman (Kasi HTPT Kantor Pertanahan) untuk biaya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara, sedangkan sisanya Rp.395.395.100,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
7. Rp.47.220.525.500,- dipergunakan oleh saksi Usman (kuasa PT. Tenjojaya). Setelah menerima Rp.50.504.263.000,- saksi Usman kemudian memberikan uang Rp.1.500.000.000,- kepada lim Rohiman, Rp.1.104.604.900,- dibayarkan untuk biaya pelayanan pertanahan, sisanya Rp.395.395.100,- dipegang oleh lim Rohiman. Selain itu, saksi Usman juga membayar uang Rp.742.709.750,- untuk pembayaran PPh Rp.743.027.750,- untuk pembayaran BPHTB, dan memberikan uang Rp.149.000.000,- kepada terdakwa, serta uang sebesar Rp.149.000.000,- kepada kades.

Perbuatan terdakwa menurut Jaksa/Penuntut Tipikor dianggap telah memperkaya diri sendiri Rp.149.000.000,- dan orang lain yaitu saksi Supriatman (Kades) Rp.149.000.000,- dan saksi Usman (Kuasa PT.Tenjojaya) Rp.47.220.525.500,-.

Terdakwa didakwa Jaksa/Penuntut Tipikor secara alternatif dan dalam persidangan terbukti melanggar dakwaan alternatif terakhir yaitu Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, dan dari semua dakwaan alternatif tersebut, tetapi Jaksa/Penuntut Tipikor mengesampingkan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor dalam tuntutanannya, yang sebenarnya merupakan marwah atau roh-nya pemberantasan tindak pidana korupsi.